

NIKAH MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

email: sepullah@yahoo.com dan lilikhanafiah22@gmail.com

Abstrak

Nikah merupakan salah satu syari'at Islam untuk menjaga diri dari zina, dan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Namun, dengan perkembangan zaman semakin banyak perempuan yang memilih berkarir hingga ia melewati usia ideal untuk menikah sedangkan sebagai perempuan normal ia tetap mempunyai syahwat dan butuh untuk disalurkan sehingga muncullah nikah misyar. Nikah misyar adalah pernikahan dimana perempuan rela melepas sebagian haknya dan tidak tinggal serumah dengan suami. Timbul beberapa pendapat ulama mengenai nikah misyar. Ada ulama yang mengharamkan seperti Syekh Muhammad Nashirudin Albani, Ali Qurah Daqi, Wahbah Zuhaili dan Abdul Sattar Jubali, dan ada yang menghalalkan di mana salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Oleh karena perdebatan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nikah misyar perspektif Yusuf Qardhawi dan dosen fakultas syari'ah karena sebagai tenaga pengajar di bidang hukum Islam tentunya mereka faham betul mengenai hukum Islam. Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi serta metodologi istinbath hukum Yusuf Qardhawi mengenai kehalalan nikah misyar dan bagaimana nikah misyar perspektif dosen fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilihat dari maqashid al-syari'ah pernikahan. Untuk wilayah penelitian ini adalah, "Kualitatif" dengan pendekatan normatif filosofis. Dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah misyar dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan bi al-maqashid

Kata Kunci: Nikah Misyar, Yusuf Qardhawi, Maqashid al-Syari'ah

Abstract

Marriage is one of the Islamic Shari'ah to guard against adultery, and the aims is to build a sakinah, mawaddah, wa rohmah family. However, with the development of this era that a lot of career women until it passed the ideal age to get married while as a normal woman that still has lust and need to be channeled to emerge marriage misyar. Marriage misyar is a marriage where women are willing to release some of their rights and not stay at home with their husbands. The formulation problem of this research are, first what is opinion of Yusuf Qardhawi and methodology istinbat law of Yusuf Qardhawi concerning marriage misyar marriage and the second how marriage misyar faculty perspective of sharia faculty of IAIN Sheikh Nurjati Cirebon seen from maqashid shari'ah marriage. For this area of research is, "Qualitative" with a normative philosophical approach. The result of this research is Yusuf Qardhawi justify marriage misyar with reason condition and essential principle have been fulfilled. While faculty lecturers shariah divided into three kinds of opinion, first is by a lawful, second is by allowed with conditions, and third is forbidden to maqashid.

Keywords: Misyar Marriage, Yusuf Qardhawi, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Laki laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Islam menetapkan beberapa kriteria *syar'i* pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya dengan cara menikah.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini disebutkan sesuai dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Ketika laki -laki dan perempuan menikah kemudian menjadi suami istri dan membina rumah tangga, maka masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya, dia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami secara maksimal di samping dia juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah, pakaian dan sebagainya. Tanggung jawab nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga seperti yang disebutkan dalam KHI Pasal 79 Ayat 1.²

Dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 disebutkan bahwa³ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam pernikahan seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak - anaknya. Pemberian nafkah adalah sepenuhnya kewajiban suami seperti halnya juga ia wajib menyediakan tempat tinggal.

Suami juga wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firmaan Allah dalam surat Ar Rum (30) ayat 21.⁴

Para *fugaha'* empat madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib. Nafkah yang diberikan oleh suami meliputi tiga hal yaitu: sandang, pangan, papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung kepada keadaan kedua belah pihak.⁵

Namun tidak demikian dengan nikah *misyar*⁶ Nikah *misyar* yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman seorang istri dan istri tersebut tidak pindah ke kediaman laki- laki tersebut. Biasanya ini terjadi pada istri kedua sedang suami memiliki istri di rumah yang dinafkainya.⁷

³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana .2006), 163.

⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *fiqih lima madzhab*, terjemah Afif Muhammad (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), 76.

⁶ Yusuf Qardhawi, *fatwa fatwa Kontemporer*, terjemah Abdul Hayyi Alkattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 394, Selanjutnya disebut Qardhawi, *Fatwa*.

⁷ Qardhawi, *Fatwa*, 394.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 7.

² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana .2006), . 163.

Tujuan nikah seperti ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri ke duanya untuk dapat memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikam hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). “Diskon” ini hanya diperoleh oleh seorang laki laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindungi (meskipun dalam bidang materi sang suami tidak dapat diharapkan).⁸

Ini artinya dalam nikah *misyar* hanya mengedepankan aspek kesenangan dari segi biologis tanpa mengedepankan aspek *sakinah, mawaddah wa rohmah* sebagai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sang istri melepaskan haknya yang lain yaitu hak untuk mendapatkan nafkah lahir. Sang suami juga tidak memberikan kewajibannya memberikan nafkah secara utuh dari sisi lahir dan bathin.

Fenomena nikah *misyar* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan Orang-orang di Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan bulan. Sebagian dari mereka ada yang ada yang menikah dengan wanita wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan. Dalam masyarakat perkotaan di Negara-Negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas nikah *misyar* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak maka sang suami yang menikahinya secara *misyar* tersebutlah yang datang ke rumah yang ditempati sang wanita setiap minggu atau dua hari sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang meninggal atau rumahnya sendiri.

⁸ Qardhawi, *Fatwa...*, 395.

Dan suami *misyarnya* tidak memberikan apapun kepada istrinya baik nafkah maupun tempat tinggal.⁹

Para ahli mengatakan, semakin banyak warga Saudi yang memilih untuk melakukan nikah *misyar* karena biaya hidup makin tak terjangkau seperti yang diberitakan dalam majalah Saudi “Saudi Gazette”. Konsultan keluarga Nasheer Al Thubaiti mengatakan bahwa kebanyakan pria muda Saudi tidak memiliki sarana untuk menikah sementara sebagian perempuan muda memiliki harapan yang tinggi atas calon suami. Sultan As-Salim, seorang petugas pernikahan mengatakan banyak pertunangan yang dibatalkan karena tidak terbukanya kondisi mereka di awal dan terkejut ketika melihat syarat tertentu yang berat. Alasan lainnya adalah karena orang tua memaksa anak perempuan untuk menerima seorang pria yang bertentangan dengan keinginan mereka. Pemaksaan dalam pernikahan biasaya menyebabkan hancurnya pernikahan dengan cepat.¹⁰

Untuk kasus Indonesia, praktek pernikahan seperti model nikah *misyar* banyak yang mempraktekkan di sebagian masyarakat Indonesia, banyak ditemukan suami yang ikut ke rumah istri dan pihak istri yang menyediakan rumah bagi mereka berdua. Bahkan untuk nafkah dibantu oleh perempuan. Jika kita mengacu pada praktek nikah *misyar* yang berlaku di Timur Tengah, maka sebenarnya praktik nikah seperti ini juga dapat dikatakan sebagai nikah *misyar*, hanya saja masyarakat tidak mengatakannya seperti itu.¹¹

Sebagaimana bentuk pernikahan yang lain, nikah *misyar* ini juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama

⁹ Moh.Nurhakim, Khairi Fadly “Tinjauan Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar”, *e-journal umm*, vol 2 Juli- September 2011. Selanjutnya disebut Nurhakim, *Tinjauan*.

¹⁰ Muhammad Zulifan, “*Poligami dan Nikah Misyar di Saudi Harus Diatur Ketat*”, *Opini Muhammad Al-Asheikh*” *Saudi Gazette*. <http://duniatimteng.com> diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 11.00, Selanjutnya disebut Zulifan, *Poligami*.

¹¹ Zulifan, *Poligami...*,

kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini.¹²

Ulama yang mengharamkan nikah *misyar* seperti Syekh Nashiruddin Albani, Ali Qurah Daqi, dan Abdul Sattar Jali, mereka beralasan bahwa nikah *misyar* tidak mewujudkan tujuan-tujuan syari'at dalam pernikahan. Sedang salah satu ulama yang memperbolehkannya adalah Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan *misyar* boleh dilakukan karena nikah *misyar* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama *ridho*. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh *syara'*.¹³

Dari berbagai pendapat yang saling bertentangan mengenai nikah *misyar*, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapat dosen Fakultas Syariah mengenai keabsahan nikah *misyar* karena sebagai tenaga pengajar di fakultas pencetak para mujtahid muda ini pastilah tahu betul berbagai permasalahan seputar hukum Islam. Namun di sini penulis membatasi dosen fakultas syariah yang mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan hukum Islam dan perangkatnya saja yang akan dijadikan sebagai penelitian karena itu adalah bidang keahlian mereka.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : *pertama*, apa hukum nikah *misyar* menurut Yusuf Qardhawi beserta *istinbath* hukumnya?. *Ke dua*, bagaimana pendapat dosen fakultas syariah mengenai nikah *misyar* ditinjau dari prinsip dan tujuan *tasyri'* pernikahan?

LITERATUR REVIEW

Pertama, jurnal yang membahas tentang nikah *misyar* yaitu milik Chomim

Tohari dengan judul "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqāsid al-Syari'ah*", yang termuat dalam jurnal *Al-Tahrir*. Penelitian ini mengkaji pendapat mereka dari perspektif *maqāsid al-syari'ah*, guna mempertimbangkan pendapat mana yang lebih baik dengan mempertimbangkan *maqāsid al-syari'ah* yakni aspek *maslahat* dan *madharat-nya*.¹⁴

Ke dua, jurnal yang ditulis oleh Moh. Nurhakim yang berjudul *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar*" jurnal ini menjelaskan status hukum nikah *misyar* yang diperdebatkan oleh para ulama kontemporer yang ditinjau dari segi sosiologis. Dalam kesimpulan jurnal ini penulis mengatakan bahwa nikah *misyar* mempunyai banyak dampak buruk dan fitnah.¹⁵

Ke tiga, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli yang berjudul *Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*. Pada penelitian ini, selain penulis memaparkan hukum-hukum nikah *misyar* menurut berbagai pendapat dan terkhusus pendapat Yusuf Qardhawi melalui kitabnya *Zawāaj al-Misyar Haqiqatuhu Wahukmuhu* penulis juga menambahkan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah *misyar* itu. Pada kesimpulannya, penulis mengatakan bahwa nikah *misyar* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Islam karena terdapat banyak penyimpangan. Nikah *misyar* juga tidak mencapai tujuan dari *maqāsid al-syari'ah* pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rohmah*.¹⁶

¹⁴ Chomim Thohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqāsid al-Syari'ah* At Tahrir". *Jurnal Pemikiran Islam (Ponorogo : STAN Ponorogo Press 2011)*. Selanjutnya disebut Thohari, Fatwa.

¹⁵ Moh. Nurhakim, Khairi Fadly "Tinjauan Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah *Misyar*", *e-journal umm*, vol 2 Juli- September 2011.

¹⁶ Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2011

¹² Nurhakim, *Tinjauan...*

¹³ Chomim Thohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqāsid al-Syari'ah* At Tahrir". *Jurnal Pemikiran Islam (Ponorogo : STAN Ponorogo Press 2011)*.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang meninjau nikah *misyar* dari segi prinsip dan tujuan *tasyri'* pernikahan. Selain itu, belum ada juga penelitian yang mengangkat pendapat kaum akademisi di fakultas syariah dimana tentunya sebagai tenaga pengajar mereka mengetahui betul tentang hukum Islam sehingga peneliti tertarik untuk menjadikannya penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini berfungsi untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu, atau kelompok masyarakat. Pada penelitian ini juga digunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat agenda, dan lain sebagainya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak terdapat perhitungan. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan hitungan statistik.¹⁷

Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pada penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu: *pertama*, data Primer: data primer penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati dan

kitab karya Yusuf Qardhawi berjudul *Zawaaj al- Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu. Ke dua* Data Sekunder: data sekunder dari penelitian ini yaitu berbagai literatur ilmiah, pendapat pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama Islam, cendekiawan dan lain lain.

Lokasi Pengumpulan data pada penelitian ini adalah lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan subyek penelitian dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif filosofis. Pendekatan normatif adalah salah satu pendekatan dengan cara melihat ketentuan norma-norma dalam menyelesaikan beberapa atau salah satu masalah tertentu.¹⁸

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: *pertama*, Wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai dosen-dosen fakultas syariah. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun kemudian ditulis atau dicatat. *Ke dua*, kepustakaan. Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan atau buku yang berkaitan dengan yang diteliti. *Ke tiga*, dokumentasi. Yaitu berkaitan dengan hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dengan metode ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam hal ini yang dijadikan populasi penelitian adalah Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penggunaan sempel digunakan karena penyusun menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka populasinya adalah responden, yaitu orang orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti. Jadi, yang menjadi populasi penelitian adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang kemudian diambil sebagian.

Dalam mengambil sampel, penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*

¹⁷Soetrisno Hadi, *Metodologi Reset*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), 7.

¹⁸ Roni Hanitijo Soematri, *metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, cet.4 (Jakarta: Galia Indonesia), . 25.

(sampling dengan maksud tertentu). Dalam *purposive sampling* pemilihan sampel bertitik pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen fakultas syariah yang penulis asumsikan mempunyai pemikiran dan latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga nantinya dapat memberikan pandangan berdasarkan kecenderungan pemikirannya.

KONSEP DASAR

Definisi Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetujuan. Ada juga yang mengartikan perjanjian (*al-'aqdu*).¹⁹ Secara terminologi, pernikahan menurut Wahbah Zuhaili adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *al istimta'* (persetujuan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan ataupun persusuan.²⁰

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari pernikahan, maka ia meninggalkan sebagian dari agamanya. Disamping itu, pernikahan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau zina.²¹

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.²²

¹⁹ M ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 11.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989), 2.

²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah* (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), cet. ke 1,133.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hlm.285. Selanjutnya disebut Rasjid, *Fiqih*.

Dasar Hukum Pernikahan

Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa / 04 ayat 03)²³

Sedangkan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 2), BAB 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat *rukun* dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa *rukun* adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁴

Secara istilah *rukun* adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau

²³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shohih*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77. Selanjutnya disebut Kementrian, *Alquran*.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010),45-46.

tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itu pun tidak ada.²⁵

Jadi, *rukun* dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan *rukun* dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, bahwa *rukun* merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, dan ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Dan yang dinamakan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi *rukun* dan syarat.

Jumhur ulama sepakat bahwa *rukun* nikah itu terdiri atas : Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah.²⁶

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya nikah, apabila syarat-syarat terpenuhi maka nikah itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah nikah itu ada dua : *petama*, Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8) *ke dua*, Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁷

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Adanya pernikahan berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Hak suami adalah kewajiban bagi istri begitu pula hak istri adalah kewajiban bagi suami.

Hak- hak istri yaitu: *pertama*, Mahar. Mahar menurut etimologi yaitu الصدق. Asalnya isim *mashdar* dari kata صدق *mashdarnya* إصداق diambil dari kata صدق

(benar).²⁸ Sedang Pengertian mahar menurut *syara'* adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

Ke dua, Pemberian suami kepada istri karena berpisah (*muth'ah*). *Muth'ah* dengan *dhammah mim (muth'ah)* atau *kasrah mim (mith'ah)* adalah asal kata dari *mata'* yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya.²⁹

Ke tiga, nafkah. Nafkah berasal dari kata أنفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti نقص و قل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Dengan demikian, secara terminologi nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.³⁰

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya besenang-senang. *Syari'at* mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat terhadap suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "setiap orang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".

Jadi, seseorang tidak berhak untuk mendapatkan haknya sebelum ia memberikan hak orang lain sebagai kewajibannya. Apabila ia tidak memberikannya, maka ia juga tercegah untuk mendapatkan haknya.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Abbas Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Bumi Aksara 2009), hlm. 175. Selanjutnya disebut Azzam, *Fiqih*.

²⁹ Azzam, *Fiqih...*, . 207.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011) cet 1, 165. Selanjutnya disebut Syarifuddin, *Hukum*.

²⁵ Gemala dewi Dkk, *Hukum perikatan islam Indonesia* (Jakarta : kencana, 2005),49-50.

²⁶ Ghazali, *Fiqih...*, 48.

²⁷ Ghazali, *Fiqih...*, 49.

Sedangkan hak suami sebagai kewajiban istri yaitu: Hak untuk dipatuhi istri, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadikan istri sebagai partner suami.³¹

Tujuan Disyari'atkannya Nikah

Dalam *mensyari'atkan* sesuatu, Islam sebagai agama yang hak pasti mempunyai tujuan. Begitu juga dengan pernikahan. Tujuan disyariatkannya nikah menurut Imam Ghazali, tujuan dan faedah nikah dapat dikembangkan menjadi lima,³² Yaitu: *Pertama*, Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. *Ke dua*, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. *Ke tiga*, Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. *Ke empat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab *ke lima*, menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Definisi Nikah Misyar Secara Umum

Nikah *misyar* berasal dari dua kosa kata bahasa arab yaitu *nikah*, dan *misyar*. Nikah seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya merupakan bentuk *mashdar* dari *fiil madhi* نكح yang berarti menikah. Sedangkan *misyar* merupakan *isim alat* dari *fiil madhi* سار yang berarti perjalanan. Secara terminologi, definisi nikah *misyar* seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi adalah:

و هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل الى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة الى بيت الرجل في الغالب : تكون هذه زوجة ثانية وعنده زوجة اخرى الذي تكون في بيته و ينفق عليه³³
 “ yang dimaksud dengan nikah *misyar* adalah apabila seorang suami pergi ke rumah istri dan istri tersebut tidak pindah ke rumah suaminya. Dan biasanya, istri ini merupakan istri ke dua dan suami sudah memiliki istri lain yang tinggal di rumahnya dan ia nafkahi”.

³¹ Azzam, *Fiqih*... 221-230.

³² Azzam, *Fiqih*... 224.

³³ Yusuf Al Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 7. Selanjutnya disebut Yusuf, *zawaj*....

Istilah nikah *misyar* sebenarnya memang tidak ditemukan dalam konteks pemikiran Islam klasik. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi sendiri istilah ini hanya diformulasikan dari beberapa fakta-fakta dan praktek- praktek pernikahan yang telah dilakukan oleh sebagian orang dimasyarakat Timur Tengah

Berbagai Pendapat Tentang Nikah Misyar

Mengenai hukum nikah *misyar*, ulama berbeda pendapat yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memperbolehkan, dan ada yang mengharamkan. *Pertama*, kelompok ulama yang membolehkan nikah *misyar*. Menurut kelompok ini nikah *misyar* dapat mewujudkan *mashlahat syari'at*. Dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Pendapat ini didukung oleh Yusuf Qardhawi, Asy Syekh Ali Jum'ah Asy Syafie, dan Syeikh Nasr Farid Wasil (mantan *mufti* Mesir).

Ke dua, Kelompok ulama yang mengharamkan nikah *misyar*. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Nashirudin Albani, Ali Qurah Daqi, Wahbah Zuhaili dan Abdul Sattar Jubali, Dosen Hukum Islam Universitas Al-Azhar yang menguatkan pendapat yang mengatakan haramnya nikah *misyar*, sebab nikah *misyar* tidak mewujudkan tujuan *syari'at* dalam pernikahan dimana praktek nikah *misyar* lebih banyak mengabaikan hakikat nikah. Seperti adanya kasih sayang, tempat tinggal, terjaganya keturunan dengan baik, dan adanya ikatan pernikahan yang sempurna dari semua segi. Pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Menurut Sattar, nikah *misyar* yang dalam pandangan kelompok yang membolehkan dianggap sebagai solusi itu justru dikhawatirkan akan merampas hak-hak kaum wanita

PEMBAHASAN DAN DISKUSI Kebolehan Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi sendiri tidak mengetahui makna *misyar* secara pasti hanya saja istilah ini berkembang di sebagian Negara-negara Teluk. Makna nikah *misyar* menurut mereka adalah lewat dan tidak berlama-lama mukim.³⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nikah *misyar* menurut Yusuf Qaradhawi merupakan keringanan bagi pihak laki-laki untuk tidak memberikan nafkah sebagai kewajibannya yang berupa tempat tinggal dan materi kepada perempuan dikarenakan kerelaan dari pihak perempuan karena ia hanya mengharapkan kehadiran laki-laki untuk bisa menjaga, melindungi dan mencukupi kebutuhan biologisnya. Walaupun ini biasa terjadi pada laki-laki yang beristri lebih dari satu namun tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada laki laki yang beristri satu (monogami).³⁵

Kebolehan Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi

Nikah *misyar* memang bukan pernikahan yang dianjurkan oleh Islam. Namun, zaman semakin berubah, perkembangan ilmu pengetahuan pun sangat signifikan apalagi bagi para perempuan modern, Jadi menurut Yusuf Qardhawi sangat tidak efektif jika hukumnya juga tidak berubah karena hukum itu berubah sesuai dengan *'illatnya*.³⁶

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa nikah *misyar* itu halal melalui perkataanya:

سَمَوْا هَذَا الزَّوْجَ مَا تَسْمَوْنَ لَهُ وَلَكِنْ أَلْهَمْ
عِنْدِي أَنْ تَحَقِّقَ أَرْكَانَ عَقْدِ الزَّوْجِ وَشُرُوطَهُ

"Namailah pernikahan ini dengan yang biasa disebutkan oleh kebanyakan orang, akan tetapi menurutku yang terpenting dalam pernikahan ini adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahannya".

Menurut Yusuf Qaradhawi seorang ulama fiqih tidak mempunyai hak untuk membatalkan akad nikah *misyar* karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi atau

menganggap pernikahan ini adalah bagian dari zina gara-gara adanya *tanazul*.³⁷

Kehalalan Nikah Misyar Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah Pernikahan Perspektif Yusuf Qardhawi

Dalam Islam, Nikah mempunyai tujuan lebih dari sekedar pelampiasan hawa nafsu dan mencari kesenangan. Nikah menjadi wahana untuk regenerasi (*hifdzu an-nasl*), juga untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Menurut Yusuf Qardhawi, nikah *misyar* bukan merupakan pernikahan yang dianjurkan oleh Islam. Hanya saja nikah ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan sebagai imbas dari perkembangan masyarakat dan karena perubahan zaman. dan tidak adanya keseluruhan dari tujuan yang diharapkan tidaklah membatalkan akad. Dikatakan, "segala sesuatu yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya maka tidak dapat ditinggalkan keseluruhannya karena sedikit itu lebih baik dari tidak ada sama sekali".³⁸

Tujuan awal dilakukannya pernikahan adalah agar suami istri dapat hidup bersama selama-lamanya, siang dan malam agar tercapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun banyak sekali pasangan yang harus berpisah karena pekerjaan, bisnis, atau tugas-tugas lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Itu memang sudah tidak memenuhi tujuan pernikahan akan tetapi jika istri rela maka itu sah saja.³⁹

Di Indonesia misalkan, banyak laki-laki yang pergi merantau dan bekerja di pelayaran. Saat mereka pergi ke Negara lain, istri mereka tetap tinggal di rumah sedangkan sebagai laki-laki tetap membutuhkan penyalur hasrat biologis. Biasanya, mereka menikah dengan perempuan-perempuan dimana mereka mendarat. Umumnya, para istri rela walaupun mereka tahu bahwa suami-suami mereka tidak akan tinggal selamanya bersama mereka dan suatu saat mereka

³⁴Yusuf. *Zawaj*...9 .

³⁵ Yusuf *Zawaj*...9

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Al Mu'assirah*, terj. Muhammad Ihsan, Masalah Masalah Islam Kontemporer Jakarta: Najah Press, (1994) 40. Selanjutnya disebut Yusuf, *Fatwa al muassirah*

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa*...., 396.

³⁸ Yusuf, *Zawajul*...., 16.

³⁹ Yusuf *zawaju*...16

akan ditinggalkan dan tidak bisa diharapkan untuk kembali. Dan menurut Yusuf Qardhawi pernikahan yang seperti itu tidak masalah.

Yusuf Qardhawi menyanggah para ulama yang mengatakan bahwa nikah *misyar* hanya untuk mencari kepuasan secara biologis dan itu akan merendahkan derajat wanita itu sendiri dengan pendapatnya: “patut saya katakan bahwa tujuan mencari kenikmatan dan kepuasan dalam pernikahan bukanlah tujuan yang jelek dan hina, sebagaimana yang mereka gambarkan. Bahkan salah satu tujuan nikah adalah untuk mencari kenikmatan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan *tanazul imta'* (mencari kenikmatan) ketika dilaksanakan akad nikah.⁴⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan mencari kenikmatan dalam pernikahan tidak hanya dari pihak laki-laki saja, tetapi tujuan ini berasal dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.⁴¹

Menjaga agar tidak melakukan perbuatan jahat adalah suatu nilai luhur yang diajarkan oleh Islam, karena inilah yang membedakan antara umat Islam dan umat lainnya. Kebutuhan laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya (kebutuhan perempuan terhadap laki-laki) adalah sudah menjadi fitrah manusia dengan mengatakan bahwa menikah adalah suatu fitrah. Ada agama yang menganggap menikah adalah perbuatan jahat dan kotor yang telah diberikan oleh Allah karena itu menurut Yusuf Qardhawi bahwa *syara'* harus memberikan kemudahan dalam masalah nikah supaya manusia tidak terjebak untuk melakukan perbuatan haram. Terlebih pada zaman ini yang pintu perbuatan haram terbuka dengan lebar dengan menjamur dan tersebar tempat-tempat maksiat dimana-mana.⁴²

Begitulah, menurut Yusuf Qardhawi kita bukanlah malaikat yang tidak memiliki nafsu, kita adalah manusia yang dalam fitrahnya memiliki hasrat seksual yang harus

disalurkan. Dan menikah dengan jalan nikah *misyar* itu bukanlah sesuatu yang dapat disalahkan karena syarat dan rukunnya terpenuhi, baik dicatatkan maupun tidak dari pada harus melakukan zina.

Tinjauan Sosiologis Kehalalan Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan pengetahuan yang semakin maju membuat perempuan ingin berdikari (berdiri di kaki sendiri). Perempuan tidak ingin hanya mengandalkan suami untuk mencari nafkah dan berada dibawah ketiak laki-laki. Sehingga, ia merasa sebelum berkeluarga perempuan ingin terlebih dahulu menyelesaikan dirinya. Menyelesaikan pendidikan, karir sehingga ketika menikah perempuan bisa berdiri sejajar dan berjuang bersama suaminya kelak.

Namun, sering kali itu semua tidak berjalan lancar sehingga seringkali perempuan mengesampingkan dulu pernikahan sebelum mereka selesai dengan dirinya. Padahal, sebagian masyarakat masih memandang bahwa perempuan itu memiliki waktu ideal untuk menikah dan itu terbatas. Sehingga saat perempuan belum menikah di umur terbaik mereka mereka akan mendapat *stereotype* “perawan tua”. Dan itu akan membuat perempuan tertekan dan terganggu secara psikologinya. Selain itu, perempuan juga tentunya mempunyai kebutuhan biologis yang harus dipenuhi.

Di era modern seperti ini tantangan pernikahan sangat beragam yang sebagian muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian muncul kaum *awanis*, yaitu: Wanita yang melajang sampai usia tua yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan, wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu, wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali, janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah, wanita-wanita karir

⁴⁰ Yusuf, *zawajul...*, 18.

⁴¹ Yusuf, *Zawajul...*, 18.

⁴² Yusuf, *Zawajul...* 19.

berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kaum awanis tersebut di atas, mereka tentunya sudah tidak membutuhkan hak materi dari suaminya.⁴³ Atau ketika mereka membutuhkan mereka rela tidak terpenuhi secara seharusnya karena mereka lebih membutuhkan hal yang lainnya.

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi sebagian haknya diantara tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah RA. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah renta. Dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir apabila Nabi menceraikannya, maka predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang. Ia juga takut setelah hari pembalasan tidak bisa mendampingi (menjadi istri Rasulullah) di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanaazul* (keringanan untuk dikumpuli Nabi SAW) dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah RA. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterimakasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang mulia.

Jika Yusuf Qardhawi memberikan perumpamaan atau dalil nikah *misyar* dengan *tanazulnya* Saudah istri nabi yang merelakan hak malamnya kepada Saudah berarti Yusuf Qardhawi tidak membatasi *tanazul* nikah *misyar* dengan hanya dari segi nafkah lahir saja tetapi nafkah batin juga.

Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa nikah *misyar* pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak

tergelincir dalam perbuatan zina.⁴⁴

Khawatiran para ulama yang menolak nikah *misyar* salah satunya adalah kekhawatiran akan terampasnya hak perempuan. Saat perempuan sangat membutuhkan seseorang laki-laki dalam kehidupannya dan ia mempunyai harta yang bekecukupan maka itu akan menjadikan laki-laki bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan. Perempuan akan teremehkan, tidak dihargai dan dilakukan dengan seenaknya.

Namun hal itu dibantah oleh Yusuf Qardhawi, perempuan yang menikah dengan pejabat yang berharta melimpah dan mencukupi segala kebutuhannya, saat laki-laki itu memang memiliki *tabiat* yang buruk maka kekhawatiran bahwa perempuan menjadi tidak dihargai juga tidak bisa terelakkan.

Jadi, dalam nikah *misyar* sudah terpenuhi tanggung jawab dan kewajiban laki-laki terhadap perempuan. Dan penerimaan suami terhadap *tanazulnya* istri bukan berarti ia menerima *tanazul* dalam masalah *qawwamah* (tanggung jawab).⁴⁵

Analisis Penulis Mengenai Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi

Dari penjelasan Yusuf Qardhawi mengenai penghalalannya terhadap nikah *misyar* dan *istinbath* hukumnya di atas, penulis sendiri lebih cenderung terhadap ulama yang mengharamkan nikah *misyar* melihat bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Juga mengingat bahwa pernikahan itu bukan hanya soal memenuhi hasrat biologis saja. Banyak yang harus diusahakan agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai tujuan disyariatkannya pernikahan. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

⁴³ Yusuf, *Fatwa Al muassirah*...., 397.

⁴⁴ Yusuf, *Fatawa Al muassirah*....,397

⁴⁵ Yusuf, *Fatwa*...., 405.

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Ruum (30) : 21)

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.

Jika faktor penyaluran biologis dijadikan sebagai satu-satunya alasan pernikahan, maka akan menciderai pernikahan yang disebut dalam Al Qur'an sebagai “*mitsaqan ghalidzon*”

Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan dan senantiasa menganjurkan ummatnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apalagi dengan keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Seperti menanamkan ajaran Islam, memeberikan rasa tenang, memberikan keturunan. Rasanya peran keluarga yang sangat agung itu akan sulit terealisasi jika pernikahan dilakukan dengan cara *misyar*.

Laki-laki sebagai kepala keluarga seyogyanya dapat memberikan penjagaan dan *tarbiyyah* terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu semua akan sulit dilakukan jika laki-laki selalu berada di luar rumah. Jangankan untuk mengawasi, untuk tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya saja akan menjadi sulit. Sedangkan setiap orang butuh akan kasih sayang, penjagaan, orang yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Memang, jika dilihat dari syarat dan rukun pernikahan nikah *misyar* sudah terpenuhi. Namun, tidak dari segi etik dan moral. Bahkan, nikah *misyar* kini berubah menjadi praktek prostitusi gigolo yang bertamengkan kehalalan atas nama *syari'ah* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

dikarenakan fatwa kehalalannya itu.⁴⁶ Hal itu karena seringkali setelah pernikahan laki-laki yang seharusnya bisa tinggal serumah dan berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sering pergi dan meninggalkan setelah ia sudah bisa memenuhi kebutuhan biologis perempuannya. Kemudian ia lepas tangan dalam hal lainnya baik itu nafkah, tempat tinggal, pengayoman, tarbiyah dan kasih sayang. Bahkan sebaliknya laki-laki itu diberikan sejumlah harta sebagai tanda terimakasihnya telah memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal itu tentunya menciderai kemuliaan dan harga diri wanita itu sendiri dan menjadikan posisinya lemah.

Perempuan memang orang yang mengerti mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya, namun seseorang terkadang menjadi kurang bisa berfikir secara jernih untuk bisa memenuhi syahwatnya. Padahal, dari kenikmatan yang dapat ia ambil itu dapat berakibat pada hal-hal yang kurang baik nantinya.

Dan mengingat banyaknya *mafsadat* yang ditimbulkan dari nikah *misyar* itu lebih besar dari pada manfaatnya karena kemanfaatan dari nikah *misyar* itu hanya dari segi pelampiasan hasrat seksual, maka dalam *qaidah ushul fiqih* dikatakan

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح
 “menolak “mafsadat” lebih
 didahulukan dibanding menarik
 kemaslahatan”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama yang menghalalkan nikah *misyar* beralasan bahwa nikah *misyar* telah terpenuhi syarat dan rukunnya karena itulah nikah *misyar* dihalalkan. Selain itu, menurut mereka ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya dari kehalalan nikah *misyar*. Sedangkan yang mengharamkannya beralasan bahwa walaupun dalam nikah *misyar* terpenuhi syarat dan rukunnya namun dalam segi *maqashid al-syari'ah* pernikahan tidak tercapai. Seperti *hifdzu an-nasl*.

Orang-orang yang melakukan nikah

⁴⁶ Nasiri, *Praktek Prostitusi Gigola Ala Yusuf Qardhawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 15.

misyar jarang sekali yang berniat untuk mempunyai keturunan. Jangankan untuk mendapatkan dan menjaga keturunan, menjaga istrinya saja sudah kesulitan. Karena itu ia tidak bisa secara keseluruhan menjalankan kewajibannya. Jika sampai diperoleh keturunan, maka keturunannya bisa jadi tidak terurus secara baik. Baik itu dari segi kasih sayang maupu dari sisi *tarbiyyah*. Kebutuhannya akan terabaikan, sehingga ia akan merasa kekurangan. Banyak sekali kasus anak yang terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik dikarenakan kekurangan kasih sayangnya. Kedua orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak ada pengawasan yang *full time* terhadap mereka.

NIKAH MISYAR PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Dosen fakultas syariah sepakat mengartikan nikah *misyar* dengan pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya namun didalamnya terdapat pelepasan hak. Namun terjadi perbedaan pendapat mengenai dari sisi mana pelepasan haknya. Ada dosen yang berpendapat bahwa yang dilepaskan adalah hak untuk mendapatkan nafkah lahir, dan ada yang berpendapat yang dilepaskan itu baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Mengenai hukum nikah *misyar*, semuanya sepakat bahwa jika dilihat dari sisi fiqih maka syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu berarti nikah *misyar* halal karena fiqih menentukan kehalalan dan keharaman sesuatu berdasarkan syarat dan rukunnya. Jika dalam suatu perkara syarat dan rukunnya, terpenuhi maka sah. sebaliknya jika tidak terpenuhi makatidak sah.

Namun jika dilihat dari sisi *maqashid al-syari'ah* maka dosen fakultas syariah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nikah *misyar* itu halal karena *maqashid al-syari'ah* dari pernikahannya telah terpenuhi. Yang terpeting dalam pernikahan adalah adanya kesepakatan. Dan saat suami istri telah telah bersepakat maka tentunya mereka telah memikirkan baik dan

buruknya.

Ada juga yang berpendapat nikah *misyar* halal namun dengan syarat dn pada situasi dan kondisi tertentu. Nikah itu ada yang mengatakan *individual affair*, ada yang mengatakan *sosial affair*. Jika pernikahan yang dimaksud adalah *individual affair*, maka tidak masalah (halal). Yang terpenting adalah adanya kesepakatan diantara suami dan istri karena efeknya hanya kepada mereka berdua saja. Berbeda jika pernikahan yang dimaksud adalah termasuk *sosial affair* karena menyangkut kehidupan sosial yang sangat kompleks. Maka nikah *misyar* bisa menjadi haram. Pernikahan yang termasuk ke dalam *sosial affair* bertujuan meramaikan umat Islam, membangun generasi, sedangkan nikah *misyar* kecil sekali kemungkinan untuk tercapainya tujuan itu.

Menurut dosen fakultas syariah juga, Jika lebih banyak manfaatnya seperti di masyarakat perkotaan yang sudah maju dan perempuan sudah banyak yang berkarir dan mempunyai kehidupan yang berkecukupan sedang ia sulit untuk berkomitmen maka dari pada berzina, lebih baik nikah *misyar*. Berbeda jika diterapkan di daerah yang menjaga nilai-nilai sosial dan budaya, menjaga tatakrma, etika dan sopan santun, maka nikah *misyar* bisa menjadi haram karena nikah *misyar* akan menimbulkan banyak permasalahan seperti timbul fitnah, anak terlantar yang bisa menyebabkan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan lain-lain.

Dosen fakultas syariah juga ada berpendapa bahwa nikah *misyar* haram karena tidak tercapainya *maqashhd al-syariah* dari pernikahan yaitu *hifdzud din*. Karena kecil sekali tujuan dari nikah *misyar* untuk mendapatkan keturunan. Kalaupun sampe mendapatkannya maka dampaknya juga akan tidak baik untuk perkembangan anak karena ayahnya tidak selalu ada disampingnya sebagai bentuk kasih sayang dan penjagaan sehingga ditakutkan anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang merusak dan tentu dampaknya akan lebih buruk lagi.

Mengenai model nikah *misyar* di

Indonesia, dosen fakultas syariah terbagi menjadi dua. Jika nikah dilakukan dengan tidak diumumkan maka seperti nikah sirri, namun jika nikah misyar dilakukan dengan dicatatkan oleh Negara maka seperti perjanjian pra nikah dimana diperjanjian itu disebutkan adanya pelepasan hak istri oleh suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan: Menurut Yusuf Qardhawi nikah *misyar* itu diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan pernikahan *misyar* juga menjadi solusi bagi perempuan-perempuan dengan kondisi tertentu untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya selain itu, *maqashid al-syari'ah* dari pernikahan-pun tetap kukuh.

Dosen fakultas Syariah berbeda pendapat mengenai nikah *misyar* ada yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan *bi al-maqashid*. Bagi para dosen yang memperbolehkan beralasan bahwa selain syarat dan rukunnya terpenuhi nikah *misyar* juga mempunyai *mashlahat* yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis dari pelaku nikah *misyar* dari pada harus berbuat zina. Sedang para dosen yang bersikap tengah-tengah memperbolehkan nikah *misyar* dengan syarat dan pada situasi dan kondisi tertentu karena nikah *misyar* dalam kondisi tertentu bisa menjadi solusi tetapi dalam kondisi tertentu malah menimbulkan kerusakan disamping *maqashid al-syari'ah* pernikahan yang tidak tercapai. Dan dosen yang mengatakan bahwa nikah *misyar haram bi al-maqashid* memberikan alasan karena jika melihat dari segi fiqh maka halal. Tapi jika dari *maqashid al-syari'ah* maka haram karena dampaknya yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press .
Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. 2009.

"Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak" terjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Dewi, Gemala Dkk. 2005. *"Hukum perikatan islam Indonesia"* Jakarta : kencana.
Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *"Fiqh Munakahat"*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
Hadi, Soetrisno. 1997. *"Metodologi Reset"*. Yogyakarta: Andi Offset.
Hasan, M ali. 2006. *"Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam"*. Jakarta: Prenada Media Group.
Kementrian Agama RI. 2010. *"Al Qur,an dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shohih"*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2001. *"fiqh lima madzhab"*. terjemah Afif Muhammad. Jakarta: Lentera Basri Tama.
Nasiri. 2010. *"Praktek prostitusi gigola ala Yusuf Qardhawi"*. Surabaya: Khalista.
Nurhakim, Moh dan Khairi Fadly. "E-Jurnal tinjauan sosiologis fatwa ulama kontemporer mengenai status hukum nikah *misyar*" Juli- September 2011.
Qardhawi, Yusuf . 1999. *"Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukumuhu"*. Kairo: Maktabah Wahbah.
Qardhawi, Yusuf. 2002. *"fatwa fatwa Kontemporer"*. terjemah Abdul Hayyi Alkattani dkk . Jakarta: Gema Insani Press.
Soematri, Roni Hanitijo. 2012. *"metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik"*, cet.4. Jakarta: Galia Indonesia.
Syarifuddin, Amir. 2006. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana.
Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *"Fikih Munakahat"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *"Masail Fiqhiyyah"* Bandung: Angkasa Bandung.

Zuhaily al- Wahbah, 1989. “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”. Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Zulifan, Muhammad. “Poligami dan Nikah Misyar di Saudi Harus Diatur Ketat”. **Opini Muhammad Al-Asheikh, Saudi Gazette**.<http://duniatimteng>.